

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Tersangka Dalam KUHAP Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan KUHP Baru

Hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan tersangka diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dijelaskan secara rinci dalam Pasal 50 hingga Pasal 68.¹ Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak tersangka, mencakup berbagai tahap mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga proses persidangan.

Adapun beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka selama masa penahanan:

1. Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

2. Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan:

¹Petra Oudi, (*et.al*). “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP”, *Lex Administratum*, Vol.10, No.2, 2022.

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
 - b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
3. Pasal 52 Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
4. Pasal 53
 - (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
 - (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
5. Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
6. Pasal 55 Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
7. Pasal 56
 - (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima

belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

8. Pasal 57

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

9. Pasal 58 Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

10. Pasal 59 Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

11. Pasal 60 Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
12. Pasal 61 Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
13. Pasal 62
 - (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis
 - (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan
 - (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim

kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

14. Pasal 63 Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
15. Pasal 64 Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
16. Pasal 65 Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
17. Pasal 66 Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
18. Pasal 67 Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
19. Pasal 68 Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Keberadaan KUHAP sangat penting karena memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga hak-hak mereka tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung. Misalnya, KUHAP menetapkan bahwa tersangka berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan yang dihadapi, serta hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang dapat memberatkan diri sendiri. Dalam terminologi hukum, tersangka adalah seseorang yang dianggap telah melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut dapat dianggap sebagai pelaku. Dalam kasus di mana lebih dari satu orang terlibat dalam tindak pidana, semua orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dapat dihukum secara yuridis.

Sangat penting untuk diingat bahwa seseorang akan dikenakan sanksi jika dia secara langsung melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, tanggung jawab tidak terbatas pada pelaku utama; mereka yang memberikan perintah atau turut serta dalam pelaksanaan tindakan tersebut juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan penyidik yang diimbangi dengan pemberian batasan-batasan tertentu dan ketentuan prosedur tindakan yang menjamin dan melindungi hak tersangka dengan baik. Pembatasan kewenangan tersebut secara langsung sebenarnya berfungsi juga untuk melindungi kepentingan hak tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dapat melanggar hak asasi tersangka.²

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, penting untuk mempertimbangkan peran masing-masing individu dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang mendukung atau berkontribusi dalam kejahatan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan yang lebih menyeluruh dan bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai.

²Husni Djalil, Nazaruddin, M. Nur Rasyid, "Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)," *Syiah Kuala Jurnal* 1, no. 2, 2017, hlm. 160-161.

Setiap individu yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan hingga mencapai tahap akhir di pengadilan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah *basic rights* (Bahasa Inggris), *grondenrechten* (Bahasa Belanda)³ di mana hak-hak asasi manusia harus selalu dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun⁴ dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara eksplisit mengatur hak-hak tersangka selama proses hukum.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat hubungan yang erat antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHAP berfungsi untuk mengatur prosedur hukum serta hak-hak tersangka, sedangkan KUHP baru menetapkan tujuan pemidanaan dan sanksi yang harus dijatuhkan. Oleh karena itu, hubungan antara kedua undang-undang ini sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai hak-hak tersangka dalam KUHAP akan mendukung pencapaian tujuan pemidanaan yang

³Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1989, hlm. 18.

⁴Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

diatur dalam KUHP, sehingga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 50 hingga 68 KUHAP memberikan perlindungan yang komprehensif bagi tersangka dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini mencakup berbagai hak, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan yang dikenakan. Misalnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum memungkinkan tersangka untuk memperoleh dukungan dari penasihat hukum yang dapat membela kepentingan mereka, sehingga memastikan bahwa mereka tidak menghadapi proses hukum sendirian. Selain itu, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penyidik harus sesuai dengan prinsip hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia tersangka.

Lebih jauh lagi, hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan yang dikenakan kepada mereka sangat penting, karena memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memahami dasar hukum dari penangkapan dan tuduhan tersebut. Dengan memberikan perlindungan hak-hak ini, KUHAP tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketika hak-hak tersangka dihormati dan dilindungi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana akan meningkat.

KUHAP berupaya memastikan bahwa setiap tersangka diperlakukan secara adil, dan dengan demikian, prinsip praduga tak bersalah dapat dihormati. Ini berarti bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui

proses hukum yang adil. Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak tersangka menjadi landasan penting bagi terciptanya keadilan, baik bagi individu yang terlibat dalam proses hukum maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Kombinasi dari semua hak ini menciptakan kerangka hukum yang mendukung keadilan dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan asas persamaan di muka hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri adalah salah satu wujud implementasi dari norma-norma hak asasi manusia yang universal.⁵ Pentingnya perlindungan hukum bagi tersangka terletak pada prinsip bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Selanjutnya Yahya Harahap menjelaskan, Asas praduga tak bersalah dapat diartikan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan⁶. Pasal 51 dan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menetapkan tujuan pemidanaan dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan. Dalam Pasal 51, dijelaskan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya adalah pencegahan umum, yang bertujuan untuk mencegah masyarakat luas dari tindakan kriminal dengan memberikan efek jera melalui sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan

⁵Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 18.

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 34.

melanggar hukum akan berakibat serius, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam berperilaku.

Selain itu, tujuan pidanaanaan juga mencakup pencegahan khusus, yang berfokus pada mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Ini dilakukan dengan memberikan rehabilitasi yang tepat bagi pelaku, sehingga mereka dapat memahami kesalahan yang telah mereka lakukan dan mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Rehabilitasi ini merupakan elemen penting dalam sistem pidanaanaan yang lebih manusiawi, di mana penekanan tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada perubahan perilaku.

Lebih lanjut, tujuan pidanaanaan dalam Pasal 51 juga mencakup restorasi, yang berarti mengembalikan keadaan sebelum terjadinya kejahatan, baik bagi korban maupun masyarakat. Ini termasuk upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga proses pidanaanaan tidak hanya menguntungkan pelaku tetapi juga memberikan keadilan bagi korban.

Pasal 52 menegaskan bahwa pidanaanaan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut agar sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidanaanaan tidak seharusnya hanya dilihat sebagai bentuk hukuman yang represif, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi yang mendalam dan restoratif. Dengan demikian, pidanaanaan dapat berfungsi untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mengurangi risiko kejahatan di masa depan, serta menciptakan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP baru mencerminkan komitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi, yang menghargai hak asasi manusia dan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan, sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia akan lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan yang holistik. Adapun Tujuan Pemidanaan di Undang-Undang No 1 Tahun 2023:

1. Pasal 51 Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pasal 52 Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Korelasi antara hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru memiliki signifikansi yang sangat mendalam dan dapat dipahami melalui beberapa aspek utama yang saling berhubungan dan melengkapi. Dalam konteks sistem peradilan pidana,

perlindungan hak-hak tersangka berfungsi tidak hanya sebagai komponen fundamental untuk memastikan keadilan bagi individu, tetapi juga sebagai dasar yang kritis untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih adil, manusiawi, dan efektif.

Perlindungan hak-hak tersangka di KUHAP, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai tuduhan, memberikan landasan yang kuat untuk proses peradilan yang transparan dan akuntabel. Dengan menjamin hak-hak ini, sistem hukum menciptakan ruang bagi tersangka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelaan diri mereka, yang pada gilirannya meningkatkan peluang untuk mencapai keputusan yang adil. Hal ini sangat penting, karena hasil dari proses hukum yang adil tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memperkuat integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Pentingnya perlindungan hukum bagi tersangka terletak pada prinsip bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Selanjutnya Yahya Harahap menjelaskan, Asas praduga tak bersalah dapat diartikan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan⁷.

Di sisi lain, tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru menekankan pentingnya rehabilitasi, pencegahan, dan restorasi, yang mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan. Dengan mengaitkan perlindungan hak-hak tersangka dengan tujuan pemidanaan, dapat dilihat bahwa keduanya saling

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 34.

memengaruhi; perlindungan hak-hak ini menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.

Hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan, menciptakan kerangka kerja yang penting bagi penegakan hukum. Dengan adanya perlindungan ini, tersangka dapat memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Hak-hak ini menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Dalam konteks piramida hukum, perlindungan hak-hak ini berada di tingkat dasar, yang mendasari semua tindakan hukum lainnya. Jika hak-hak ini tidak dihormati, maka seluruh sistem peradilan akan terancam tidak legitim dan tidak efektif.

Perlindungan hak-hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hak-hak ini, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan, berfungsi sebagai jaminan fundamental untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Tanpa adanya perlindungan ini, tersangka berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Misalnya, jika seorang tersangka tidak diberikan akses kepada penasihat hukum, mereka mungkin tidak akan mampu membela diri secara efektif. Akibatnya, keputusan hukum yang diambil dapat didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau bias, yang pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang tidak adil. Selain itu, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang melindungi tersangka dari tindakan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Penahanan yang tidak berdasar, penyiksaan, atau perlakuan diskriminatif dapat merusak integritas proses hukum dan menciptakan kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa hak-hak tersangka diabaikan, kepercayaan mereka terhadap hukum dan keadilan akan menurun, yang dapat menyebabkan penolakan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam konteks tujuan pemidanaan, khususnya pencegahan umum dan pencegahan khusus, perlindungan hak-hak tersangka memiliki relevansi yang mendalam. Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah masyarakat luas dari tindak pidana dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum akan berujung pada konsekuensi yang serius. Namun, jika proses hukum tidak berjalan dengan adil—misalnya, jika tersangka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri—maka masyarakat tidak akan melihat pemidanaan sebagai bentuk keadilan. Sebaliknya, mereka mungkin melihatnya sebagai bentuk penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi efek pencegahan umum, karena masyarakat akan mempertanyakan legitimasi dari hukum dan sanksi yang diberikan.

Pencegahan khusus juga merupakan tujuan penting dalam pemidanaan yang berfokus pada individu pelaku kejahatan dengan harapan agar mereka tidak

mengulangi tindak pidana di masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, pemidanaan harus dilakukan dengan cara yang humanis dan rehabilitatif. Jika hak-hak tersangka diabaikan, proses rehabilitasi yang diperlukan untuk mencegah recidivism (pengulangan tindak pidana) tidak akan efektif. Misalnya, seorang tersangka yang tidak mendapatkan akses ke program rehabilitasi atau pendidikan selama masa hukuman mereka mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk menghindari perilaku kriminal di masa depan.

Keadilan yang sejati dalam sistem pemidanaan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari seberapa efektif sistem tersebut dalam mengubah perilaku pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pemidanaan yang adil dan berorientasi pada rehabilitasi hanya dapat dicapai jika hak-hak tersangka dihormati. Ketika tersangka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan mendapatkan dukungan yang diperlukan, mereka lebih cenderung untuk berkontribusi positif pada masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Selain itu, keberadaan Sistem bantuan hukum di Indonesia bertujuan untuk memberikan akses yang adil bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara dan efektif dalam menghadapi masalah hukum.⁸

Perlindungan hak-hak tersangka memiliki efek jangka panjang pada keamanan masyarakat dan stabilitas sosial. Ketika seseorang merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam proses hukum, mereka lebih cenderung

⁸Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, *Problematika Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*, diakses 4 November 2024, pukul 09.23 <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>

menghormati hukum dan membantu keamanan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang merasa bahwa hak-hak mereka dilanggar dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil, ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang lebih besar.

Tujuan rehabilitasi, yang digariskan dalam KUHP baru, adalah untuk memperbaiki dan mengubah perilaku pelaku kejahatan. Dalam hal ini, perlindungan hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan akses ke program rehabilitasi, sangat penting. Keterlibatan tersangka dalam program rehabilitasi tidak hanya mendukung tujuan rehabilitasi, tetapi juga sejalan dengan pencegahan khusus. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sistem peradilan dapat mengurangi kemungkinan terulangnya tindak pidana.

Dalam pemidanaan, tujuan restorasi berpusat pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi tersangka untuk mendapatkan informasi tentang tuduhan dan untuk didengar dalam proses hukum. Dalam proses restorasi akan berjalan lebih baik ketika tersangka memahami posisi mereka dan berbicara tentang pendapat mereka.

Restorasi berarti mengembalikan keadaan sebelum kejahatan dan meminta pelaku bertanggung jawab secara sosial. Sistem peradilan memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan menghormati hak-hak tersangka. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan restoratif yang memungkinkan setiap pihak mencapai penyelesaian yang lebih baik.

B. Perlindungan Hak Tersangka Dalam KUHAP Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Baru

Perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Pengaturan hak tersangka dalam KUHAP dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum acara dan hukum substansi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum menghormati hak asasi manusia dan memenuhi standar keadilan. KUHAP memberikan dan menjelaskan dengan jelas hak-hak tersangka, yang sejalan dengan prinsip-prinsip rehabilitatif dalam KUHP Baru.

Adapun, setiap tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama jika mereka dihadapkan pada ancaman hukuman berat, seperti pidana mati atau penjara lebih dari lima tahun⁹ Hak atas bantuan hukum memiliki Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap Tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini,¹⁰

Sumber-sumber hukum yang mendasari hak ini mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang

⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Tersangka dan Terdakwa dalam Perkara Pidana Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum*, diakses 2 November 2024, pukul 14.23 <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022112807422995/tersangka-dan-terdakwa-dalam-perkara-pidana-berhak-mendapatkan-bantuan-hukum>

¹⁰Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kedua undang-undang ini menegaskan pentingnya akses terhadap bantuan hukum sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia, serta menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara.¹¹

Hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencakup beberapa aspek penting, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan. Secara umum, hak-hak ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada tersangka dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan ini merupakan langkah penting dalam menjamin keadilan, karena hak-hak tersebut berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum memungkinkan tersangka untuk memperoleh nasihat hukum yang diperlukan, sehingga mereka dapat memahami situasi hukum mereka dan merumuskan pembelaan yang efektif. Selain itu, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang, seperti penahanan yang tidak sah atau penyiksaan. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi yang

¹¹Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, *Tersangka Atau Terdakwa Yang Wajib Mendapat Bantuan Hukum* diakses 29 Oktober 2024, pukul 20.12 <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/tersangka-atau-terdakwa-yang-wajib-mendapat-bantuan-hukum>

harus diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam proses hukum, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka¹².

Namun, meskipun KUHAP telah mencakup berbagai hak ini, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Dalam praktiknya, banyak tersangka yang masih mengalami pelanggaran hak, baik karena kurangnya pengetahuan mengenai hak mereka ataupun karena keterbatasan sumber daya yang ada di lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun secara teori hak-hak tersangka dalam KUHAP sudah memberikan perlindungan yang diperlukan, implementasi yang konsisten dan efektif tetap menjadi tantangan yang harus diatasi. Salah satu Proses hak atas bantuan hukum harus memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang tidak mampu, dapat mengakses layanan hukum yang diperlukan untuk membela hak-hak mereka dalam sistem peradilan.¹³

Tujuan pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mencakup pencegahan umum, pencegahan khusus, rehabilitasi, dan restorasi. Semua tujuan ini memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak tersangka, menciptakan sinergi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Pencegahan umum bertujuan untuk menampilkan kepada masyarakat bahwa tindakan kriminal akan berujung pada konsekuensi yang serius. Agar pencegahan ini efektif, proses hukum harus dilakukan secara adil.

¹²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

¹³Bambang Widjojanto, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 123.

Jika hak-hak tersangka diabaikan, masyarakat tidak akan melihat pemidanaan sebagai bentuk keadilan, melainkan sebagai alat penindasan. Ketidakadilan dalam proses hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang berpotensi meningkatkan angka kejahatan, sehingga tujuan pencegahan umum tidak tercapai. Pencegahan khusus, di sisi lain, berfokus pada individu pelaku dengan harapan agar mereka tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, perlindungan hak tersangka sangat penting. Jika hak-hak ini diabaikan, tersangka mungkin tidak menerima dukungan yang diperlukan untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka, sehingga tujuan pencegahan khusus tidak dapat dicapai.

KUHP baru berupaya menciptakan keadilan yang lebih inklusif, di mana pelanggar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai sanksi, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi yang mendukung reintegrasi sosial.¹⁴

Rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan juga sangat bergantung pada penghormatan terhadap hak tersangka. Program rehabilitasi yang efektif harus mampu menjangkau dan mendukung tersangka dalam proses pemulihan mereka. Apabila hak-hak mereka tidak diakui, tersangka akan kesulitan untuk berpartisipasi dalam program-program tersebut, yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan

¹⁴Yanuar Ade Richanda, *Analisis Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru Menurut Teori Kebijakan Hukum Pidana* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2023, hlm. 11.

meningkatkan risiko terulangnya tindakan kriminal. Tujuan restorasi menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Perlindungan hak tersangka, termasuk hak untuk didengar dan dijamin dalam proses hukum, sangat penting dalam konteks ini. Ketika tersangka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan mendiskusikan dampak tindakan mereka, ini tidak hanya membantu mereka memahami konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat. Dengan demikian, penegakan norma hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk melindungi serta mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelanggar hukum.¹⁵

Dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur pemberian bantuan hukum, negara dapat memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang tidak mampu, memiliki akses yang adil terhadap keadilan¹⁶

Salah satu komponen utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang melindungi hak tersangka. Untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara dalam proses hukum, hak-hak ini, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang tuduhan, diatur dengan baik. Namun, seringkali ada masalah

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHAP Baru* Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, hlm. 45.

¹⁶Muhammad Zainul Arifin, *Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 78.

dalam menerapkan hak-hak ini. Banyak tersangka tidak menyadari hak-hak mereka, sehingga mereka tidak memanfaatkan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, tersangka seringkali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai karena lembaga penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang cukup, terutama dalam kasus yang kompleks.

Selain itu, ada praktik penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, dengan penahanan beberapa tersangka tanpa alasan yang jelas, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Karena pelanggaran hak tersangka dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan meningkatkan tingkat *recidivism*, ketidakpatuhan terhadap perlindungan hak tersangka dapat membahayakan integritas sistem peradilan. Di samping itu, Prosedur yang harus dilalui untuk mengakses bantuan hukum sering kali tidak jelas, membingungkan, dan dapat menyebabkan banyak individu yang membutuhkan tidak mendapatkan akses yang mereka butuhkan¹⁷ Dalam praktiknya, tersangka mungkin terhambat oleh berbagai rintangan birokrasi yang tidak perlu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hak tersangka dalam KUHAP, penting untuk meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat agar mereka memahami hak-hak mereka serta meningkatkan jumlah dan kualitas penasihat hukum yang tersedia. Untuk mencegah pelanggaran hak, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Penetapan kriteria dan prosedur yang lebih jelas serta mudah diakses sangat penting untuk memastikan bahwa hak atas bantuan hukum dapat diterapkan secara

¹⁷Zainal Abidin, *Bantuan Hukum dan Akses Keadilan* Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 45.

efektif. Upaya untuk menegakkan hak-hak tersangka dan memberikan perlindungan hukum yang memadai sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan transparan¹⁸ Secara keseluruhan, hak tersangka dalam KUHAP memberikan dasar yang sangat baik untuk perlindungan, tetapi kesulitan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana perlu diperbaiki untuk menjaga integritas dan legitimasi.

Fungsi pemidanaan berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan hukum. Dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, pemidanaan berfungsi sebagai alat untuk mencegah individu lain melakukan tindakan serupa, menciptakan efek jera di masyarakat¹⁹ Proses pemidanaan diharapkan dapat membantu pelanggar hukum untuk memperbaiki perilakunya dan kembali berintegrasi dengan masyarakat, sehingga mengurangi angka residivisme²⁰

Jika tersangka memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, mereka akan lebih cenderung untuk menghindari perilaku kriminal di masa depan. Dengan kata lain, Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Dengan memberitahukan hak-hak tersangka kepada

¹⁸Muhammad Zainul Arifin, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 89.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHAP Baru* Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, hlm. 105

²⁰R. Soesilo, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Politeia, Bogor, 2011, hlm. 78.

masyarakat, akan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik dan mendorong transparansi dalam proses peradilan. Hal ini membantu mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹

Praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sering kali terjadi, yang tidak hanya melanggar hak-hak tersangka tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Stigma sosial yang melekat pada tersangka, serta ketidakpastian hukum yang muncul dari ambiguitas dalam penerapan hukum, juga menjadi faktor yang menghambat perlindungan hak tersangka. Keterbatasan akses terhadap pembelaan hukum yang berkualitas, terutama bagi mereka dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, semakin memperburuk situasi ini. Semua kendala ini menunjukkan bahwa, meskipun KUHP baru memiliki ketentuan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak tersangka, tantangan dalam implementasinya tetap ada dan perlu diatasi agar tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif dapat tercapai secara efektif. keberadaan Sistem bantuan hukum di Indonesia bertujuan untuk memberikan akses yang adil bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara dan efektif dalam menghadapi masalah hukum.²²

²¹Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari, Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Desember 2022, 210. DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.340

²²Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, *Problematika Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*, diakses 4 November 2024, pukul 09.23 <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan bertahan selama ada sistem bantuan hukum yang baik. Andi Hamzah menjelaskan bahwa, Sistem bantuan hukum yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.²³ Hal ini sangat penting karena masyarakat yang merasa aman akan lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

²³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 85.